

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2013/PN-Gst)

Asniar Karolina Sarumaha

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

Abstrak

Pidana penjara merupakan salah satu hukuman yang terdapat dalam sistem hukum Pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana bertujuan merealisasikan dari salah satu tujuan sistem peradilan pidana, yaitu merehabilitasi pelanggar hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul Skripsi analisis yuridis terhadap pembinaan narapidana wanita berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (studi putusan nomor 222/Pid.B/2013/PN-Gst). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melakukan penelitian penulis, menggunakan penelitian normatif dengan metode kasus. Data yang digunakan diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dimana data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis terhadap pembinaan narapidana wanita berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan (studi putusan nomor 222/pid.B/2013/PN.Gst) pembinaan narapidana merupakan program yang dimiliki lembaga pemasyarakatan yang difungsikan untuk menyiapkan wargabinaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan supaya pembinaan terhadap kasus narkoba terpidana wanita di lakukan rehabilitasi.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Wanita.

Abstract

Imprisonment is one of the penalties contained in the criminal law system in Indonesia. Penitentiary as part of the criminal justice system aims to realize one of the goals of the criminal justice system, namely rehabilitating lawbreakers. Based on this description, the authors are interested in studying and conducting research with the title Thesis of juridical analysis of the development of female prisoners based on Law No. 12 of 1995 concerning Corrections (Decision Study No. 222/Pid.B/2013/PN-Gst). The problem that will be discussed in this research is how to

develop female prisoners in prisons. This study aims to determine and analyze the Guidance of Women Convicts in Correctional Institutions. In conducting the research the author uses normative research with the case method. The data used were obtained from library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Where the data obtained were analyzed qualitatively. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the juridical analysis of the development of female prisoners based on Law No. 12 of 1995 concerning Corrections (Decision Study No. 222/pid.B/2013/PN.Gst) prisoner development is a program owned by correctional institutions. which is functioned to prepare correctional inmates so that they can interact again with the community properly after the completion of their criminal period. Based on the conclusions above, the authors suggest that the rehabilitation of women convicted of narcotics cases should be carried out.

Keywords: Coaching, Prisoners, Women.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini terdapat jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil amandemen ke IV yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum hal ini mengandung pengertian bahwa segala aspek kehidupan di Indonesia didasarkan atas hukum (*rechstaat*). Hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan dalam mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat yang nantinya akan berdampak pada ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang tegas akibat perbuatan yang dilakukannya. Peraturan bertujuan untuk memberi pedoman kepada manusia bagaimana cara

berperilaku yang baik dan bertindak dalam masyarakat, sehingga manusia tidak terjebak dalam kejahatan atau pelanggaran yang nantinya akan merugikan diri sendiri dan orang lain (Bambang Supriyono, 2012:1).

Pidana penjara merupakan salah satu hukuman yang terdapat dalam sistem hukum Pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana bertujuan merealisasikan dari salah satu tujuan sistem peradilan pidana, yaitu meresosialisasi dan merahabilitasi pelanggar hukum. Tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas dendam, tujuan sebenarnya dari pemidanaan adalah narapidana dapat memperbaiki dirinya sehingga tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai yakni, narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di anggap seseorang yang telah berbuat keikhlasan dan tersesat sehingga narapidana tersebut dibina dan bimbing sehingga dapat menjadi orang yang lebih baik.

Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi orang terpidana sebagai akhir dari sistem pembidanaan dalam tata peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan juga merupakan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini awalnya hanya menitik-beratkan pada unsur pemberian yang harus diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Dalam lembaga masyarakat, narapidana wanita mengalami tekanan psikologis karena biasanya narapidana kebanyakan berjenis laki-laki. Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis, antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol dirinya, dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan dan kemerdekaan bergerak. Narapidana akan mengalami kehidupan yang berbeda ketika berada diluar lembaga pemasyarakatan antara lain kehilangan kasih sayang, hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik secara fisik maupun secara psikologis (Clara Priscila Meilina,2013:4).

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara

pembinaan warga pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang di laksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Ketentuan di maksud untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi sehingga dapat kembali kepada masyarakat. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni:

1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:
 - a. Umur
 - b. Jenis kelamin
 - c. Lama pidana yang dijatuhkan
 - d. Jenis kejahatan
 - e. Kriteria lainnya sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

2. Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan wanita.

Penempatan narapidana wanita harus khusus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang dihuni dan dibimbing oleh para wanita pula, hal ini bertujuan agar pendekatan emosional terhadap narapidana dan petugas, disamping itu penempatan khusus wanita untuk menjaga harkat dan martabat narapidana wanita karena haknya sebagai warga negara harus dijunjung tinggi.

Dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan di tuntut untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan narapidana wanita agar menjadi warga negara yang baik dengan memiliki sejumlah karakteristik utama seperti yang di kemukakan oleh Kokasih Djahiri sebagai berikut (Roeslan Saleh,1987:25):

- a. Rasa kepribadian atau jati diri mandiri
- b. Rasa nikmat akan sejumlah haknya, baik legal dan mampu menjalankannya secara baik dan benar
- c. Rasa tanggungjawab akan kewajiban-kewajiban yang menjadi keharusannya
- d. Minat dan keterlibatan akan kepentingan umum.

Dampak dari program pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan ditujukan untuk membentuk karakteristik narapidana wanita menjadi warga negara yang baik, sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 222/PID.B/2013/PN-Gst).**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pembinaan narapidana wanita dilembaga pemasyarakatan?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembinaan narapidana wanita dilembaga pemasyarakatan.

4. Teori Yang Relevan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan "*delictum*" atau "*delic*" yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sedangkan itu, dalam bahasa Belanda dengan istilah "*strafbaar feit*". Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah *strafbaarfeit* sendiri walaupun terdapat dalam KUHP, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi istilah itu. Selain istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum* dan bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan Undang-Undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana.

Andi Zainal Abidin salah seorang ahli hukum pidana di Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaarfeit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya yang dikutip dari buku karya Erdianto Efendi adalah sebagai berikut (Erdianto Efendi,2011:97):

- a. Tindak tidak mungkin pidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu dikutip kata sifat, misalnya kejahatan berat, dan lain-lain;
- c. Istilah *strafbaarfeit* sesungguhnya harus di rumuskan *feit terzake van het welk een person strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana.

Andi zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah "delik" yang berasal dari kata "*delictum delicta*" karena (Erdianto Efendi,2011:24):

- a. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena singkat;

- c. Tidak menimbulkan keganjalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang yang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah (Erdianto Efendi,2011:19):

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delic* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Berikut adalah beberapa pengertian "*strafbaarfeit*" yang dikemukakan oleh para ahli (P.A.F Lamintang,1979:181).

- a. Menurut A. Zainal Abidin Farid "*strafbaarfeit*" merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Menurut Hazewinkel Suringa, "*strafbaarfeit*" adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam Undang-Undang.
- c. Menurut Roesien Saleh, "*strafbaarfeit*" adalah memberikan batasan peraturan

pidana dalam perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum.

- d. Menurut Pompe, "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- e. Menurut E. Utrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- f. E. Y Kanter dan Sianturi, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan dengan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak pidana merupakan singkatan dari kata "tindakan" artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja yang dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan pekerjaannya

misalnya buruh, pegawai dan lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak menurut sianturi haruslah dicantumkan unsur-unsur barang siapa (Erdianto Efendi, 2011:97).

Jadi setelah melihat beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan pengertian tindak pidana dari sudut pandang yang berbeda, maka penulis bisa tarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam artian tidak ada alasan pembenar dan perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan saksi pidana.

2. Pengertian Narapidana Wanita

Narapidana berasal dari dua kata yaitu *nara* berarti orang dan *pidana* berarti hukuman dan kejahatan. Jadi pengertian narapidana diartikan sebagai seorang tahanan (orang yang menjalani hukuman) karena melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Narapidana wanita adalah seorang wanita yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Hak-hak narapidana adalah (Siswanto Sunarwo, 2014:169):

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak
- e. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- f. Mendapatkan upah atau premis atas pekerjaan yang telah dilakukan
- g. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- h. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- i. Mendapatkan kebebasan bersyarat
- j. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- k. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian hukum ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain (Suratman dan Philips Dillah, 2014:51).

Untuk menyelesaikan penelitian hukum ini, peneliti bertolak pada (Suratman dan Philips Dillah, 2014:51):

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengumpulan data sekunder. Pada teknik pengumpulan sekunder ini, peneliti menginventarisasi bahan-bahan kepustakaan berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku hukum yang terdapat di perpustakaan STKIP, STIE, dan STIH, jurnal hukum, serta skripsi hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum serta hasil wawancara.

3. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang mengacu pada norma yang logis dan sistematis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisisnya dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Identitas terdakwa

Nama lengkap : **Primayanti Zebua Als Tian;**

Tempat lahir : Pematang Siantar;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 17 April 1983;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Desa avia Kec. Gunungsitoli Utara;

Agama : Kristen protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa terdakwa Primayanti Zebua Als Tian secara bersama-sama atau setidak-

tidaknya bertindak sendiri-sendiri pada hari kamis tanggal 23 mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan mei Tahun 2013, bertempat di jalan Magio Desa Tuhemberua Ulu Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa Hadiratman Harefa Als ama Sela setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Gunungsitoli, menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana para terakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Sekira pukul 23.50 Wib pihak Kepolisian dari Polres Nias mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan magio desa Tuhemberua Ulu Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya rumah milik terdakwa Hadiratman Harefa Als ama Sela sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi syukur Nyaman Telaumbanua, Dedi Syahputra Zalukhu, Lambinsar Banjarnahor, Dwi sakti Darniko (masing-masing merupakan anggota satuan Narkoba Polres Nias) langsung melakukan penyelidikan dan laporan tersebut dan langsung mengecek tempat kejadian dan saat sampai di lokasi sebagaimana di informasikan tersebut ternyata terdakwa Primayanti Zebua Als Tian sedang melakukan transaksi narkotika golongan I didalam rumah milik terdakwa hadiratman Harefa Als ama Sela sehingga melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi Syukur Nyaman Telaumbanua, Dedi Syahputra Zalukhu, Lambinsar Banjar Nahor dan Dwi sakti Darniko langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan, dari

tangan para terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klep transparan ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kecil menyerupai kristal di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong lengkap atau komplit terbuat dari Aqua yang berisikan air dan pada tutupnya tertancap dua buah pipet plastik yang satu pipetnya tersambung dengan karet pompeng serta melekat pipa kaca atau kaca pirek siap pakai, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil yang berisikan dengan air dan tertutup satu buah pompeng yang terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah mancis warna merah tanpa tutup kepala dan tertancap sebuah jarum bekas bakar, 4 (empat) buah mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit timbangan elektrik bertuliskan CHQ POCKET SCALE warna hitam, 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone Nokia Type N1280 warna abu-abu dengan SIM CARD Nomor 082369990832, 1 (satu) unit handphone maxis Type MX999 warna merah dengan SIM CARD Nomor 082366781233, 1 (satu) unit Samsung warna hitam merah dengan SIM CARD Nomor 082364148995, 1 (satu) unit handphone Nokia Type N1280 warna putih dengan SIM CARD nomor 081263111201 lalu selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses hukum;

Berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No: Lab : 3569/KNF/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang di tandatangani oleh Zulni erma dan Deliana Naiborhu, S.si, Apt selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
2. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
3. 1 (satu) set bong terbuat 1 (satu) botol plastik merek Aqua berisi 60 (enam puluh) ml cairan bening yang ada tutup Frech Care yang tutupnya di beri karet dot 3 (tiga) ml cairan bening di duga mengandung narkotika milik para terdakwa dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti di peroleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah dianalisis sisanya sebanyak 1 (satu) plasti bening berisi kristal dengan berwarna putih dengan berat bruto 0.14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik merek aqua yang pada tutupnya terdapat dua buah lobang, pipet plastik dan 1 (satu) pipet tetes dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca merek Fresh Care yang tutupnya diberi karet dot dan selanjutnya barang bukti dimasukkan kedalam amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan setiap persilangan di beri lak, pada ujung benang di beri label barang bukti lalu dilak dan tandatangani oleh pemerik, sedangkan mereka terdakwa mengetahui bahwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dilarang oleh Undang-undang karena mereka terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

4. Pembahasan

a. Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II, bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, selain pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan dan pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menuntut orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dalam menjalankan pidananya, Narapidana wanita mendapat perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya. Selama menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan wanita tidak mempunyai perilaku yang buruk dan tidak pernah terlibat keributan dengan narapidana lainnya. Didalam lembaga pemasyarakatan wanita mendapatkan kegiatan yang harus dijalani sebagai bentuk pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan wanita adalah sebagai berikut (Indra Rusadi Harahap, 2014:56):

1. Pembinaan tahap awal

a) Pembinaan *mapenaling* (masa pengenalan lingkungan)

Pembinaan masa pengenalan lingkungan dilakukan bagi warga binaan

pemasyarakatan yang baru masuk ke Lapas Wanita Klas IIB Gunungsitoli. Kegiatan ini bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan pada lapas wanita Klas IIB Gunungsitoli.

b) Pembinaan pelatihan *Criminon*

Pelatihan ini bekerja sama dengan yayasan Criminon Indonesia yang merupakan program wajib bagi warga binaan yang telah selesai menjalani mapeling. Maksud pelatihan ini adalah termasuk membentuk sikap dan perilaku warga binaan yang positif dengan harapan bisa menjalani fungsi sosialnya secara bertanggung jawab dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

c) Pembinaan Rehabilitas Mental dan Medis

Pembinaan Rehabilitas Mental dan Medis ini dilakukan setelah Narapidana melakukan kegiatan mapenaling guna memberikan bimbingan sosial perseorangan atau terapi individu.

d) Pembinaan tahap lanjutan

(1) Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan merupakan pembinaan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga binaan pemasyarakatan melalui kesadaran beragama, program pembinaan keagamaan terbagi menjadi program membaca Alquran, pengajian, kebaktian bagi umat kristiani. Setiap narapidana diberikan kebebasan bahkan anjuran untuk mengikuti pembinaan keagamaan disediakan oleh Lapas Wanita

(2) Olahraga

Setiap narapidana diberikan kesempatan untuk berolahraga baik sendiri-sendiri maupun dipimpin bersama kelompok. Olah raga ini bertujuan untuk memupuk sportifitas, kerja sama, bergotong

royong, dan bertanggung jawab serta menjaga keseimbangan jasmani dan rohani.

(3) Pembinaan kesenian

Setiap narapidana dan anak didik tanpa terkecuali mengikuti kesenian berupa seni suara (menyanyi), tari-tarian atau kesenian daerah setempat. Kesenian ini diselenggarakan didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

e) Pembinaan tahap akhir

(1) Pendidikan umum

Setiap narapidana dan anak didik, keculi yang menjalani hukuman disiplin berhak memperoleh pendidikan umum agar dapat menambah kecerdasan umum dan kecerdasan rasional, kesadaran bernegara dan kecerdasan akan negara hukum, karena segala sesuatunya diatur dan di selesaikan secara hukum. Pendidikan yang diberikan contohnya pancasila. Diberikan pendidikan secara mendalam tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

(2) Kursus-kursus ketrampilan

Ditujukan bagi narapidana dan anak didik yang di pandang berbakat dan mampu serta dapat bermanfaat bagi masa depannya setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Kursus yang di maksud contohnya mengayam.

(3) Latihan kerja

Setiap latihan kerja atau pekerjaan yang di berikan kepada narapidana dan anak didik adalah berupa ketrampilan yang akan menjadi bekal hidup bagi mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan ke tengah-tengah masyarakat macam-macam latihan kerja yang diberikan contohnya menjahit.

(4) Asimilasi

Narapidana diberi kesempatan untuk melakukan kontak dengan masyarakat luar dan masyarakat yang bukan narapidana di

dalam lembaga pemasyarakatan. kontak tersebut seperti kunjungan keluarga, kunjungan oleh penasihat hukum yang akan mengadakan di lembaga pemasyarakatan.

Selama pelaksanaan pidananya, narapidana wanita mempunyai hak-hak sebagai narapidana yang harus di penuhi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana tersebut diantaranya:

1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan rohani yaitu membaca Alquran bagi umat muslim dan membaca alkitab bagi umat kristiani dan perawatan jasmani yaitu berolahraga senam pagi secara baik.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya tidak di larang, hal ini di karena kan agar narapidana tetap dapat menyaksikan berita atau informasi lainnya sehingga narapidana dapat menambah wawasannya.
7. Menerima kunjungan penasihat hukum atau orang-orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan upah premi atas pekerjaan yang dilakukan.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat. Pelepasan atau pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terjemahkan secara resmi

oleh Badan Pembinaan Hukum Kehakiman, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika terpidana telah menjalani lamanya dua pertiga (2/3) dari lamanya penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat jika terpidana harus menjalani pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai salah satu pidana.
 - b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat ditentukan pula masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus di penuhi selama masa percobaan.
 - c. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.
- b. Hambatan-hambatan yang di temui dalam pembinaan terhadap narapidana wanita pada lembaga pemasyarakatan wanita

Melihat program kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan sangat beragam dan dilaksanakan dengan cukup baik serta hampir mendekati ke semua aspek dari tujuan program kemasyarakatan, namun masih ditemukannya hambatan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut.

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan agar dapat dikembangkan potensinya kearah yang positif sebagai sarana merubah seseorang menjadi manusia produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pemidanaan. Pemberian kegiatan ini untuk pengembangan ketrampilan bagi warga binaan, melalui petugas lembaga pemasyarakatan diharapkan agar kelak

kembali ketengah-tengah masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Demikian pula agar pembinaan ini dapat memberikan motivasi bagi hasil perubahan diri dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lembaga pemasyarakatan wanita Klas IIB Gunungsitoli, menjelaskan bahwa ada beberapa kendala dalam melaksanakan pembinaan.

Adapun yang menjadi kendala yaitu:¹

a. Kuantitas petugas yang minimal

Petugas mempunyai peran sangat penting dalam pembinaan, hal yang menjadi dasar yang mempengaruhi petugas dalam bertindak tentunya berupa tingkat pengetahuan khususnya tentang pembinaan narapidana itu sendiri sehingga petugas di tuntun untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan tersebut.

b. Dana

Dimana merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan dan pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan, dikarenakan program pembinaan tidak hanya 1 macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan minat dan ketrampilan yang mungkin dibutuhkan dan perlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari lapas. Di lembaga

pemasyarakatan adanya dana merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalannya atau tidak terealisasi semua program pembinaan bagi narapidana karena sangat minimnya dana yang tersedia.

c. Narapidana

Narapidana sendiri merupakan salah satu hambatan utama keberhasilan dan terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana itu sendiri, beberapa hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana itu sendiri yaitu:

- 1) kurang tertibnya narapidana, sehingga mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam kurang maksimal;
- 2) tidak adanya minat dan bakat;
- 3) kurangnya sosialisasi antara narapidana dan petugas sipir.

d. Pelaksanaan yang tumpang tindih

Program pembinaan yang ada memang beragam. Tetapi dalam kenyataannya program tersebut tidak selamanya terlaksana sesuai dengan keinginan. Hal tersebut di pengaruhi oleh jumlah personil pembina, dan sarana. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terkesan tumpang tindih dan di paksakan untuk tetap berjalan.

Dalam pelaksanaan peranan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor yang mendukung upaya Lapas dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana adalah

¹ Asniar Karolina Sarumaha, feri Tastas Ziraluo S.E, *Wawancara, Gunungsitoli, 09 Juli 2021.*

jumlah narapidana yang melebihi daya tampungan lapas, situasi lapas yang kondusif dan pembinaan secara *bottom up approach*.

a. Jumlah narapidana yang tidak melebihi daya tampung

Jumlah narapidana yang tidak melebihi daya tampung membawa dampak positif karena dengan jumlah yang tidak melebihi daya tampung makapetugas pembina dapat membina mereka secara efektif, karena petugas dapat melakukan pendekatan pada mereka lebih baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan kedekatan antara petugas pembina dengan narapidana maka dapat menciptakan hubungan yang baik antara narapidana dengan petugas. Hubungan yang baik yang terus terjaga telah menciptakan suasana yang kondusif untuk pelaksanaan pembinaan sebagai upaya lapas dalam rangka proses pembinaan narapidana.

b. Situasi lembaga pemasyarakatan yang kondusif

Situasi lembaga pemasyarakatan yang kondusif juga merupakan faktor yang memberikan dampak positif terhadap upaya lapas dalam melaksanakan pembinaan, situasi yang kondusif membuat narapidana merasa senang dalam mengikuti setiap pembinaan maka mereka termotifasi untuk mengikuti setiap pembinaan yang ada dan akhirnya narapidana mendapatkan banyak hal positif sebagai bakal untuk di terapkan ketika mereka bebas kelak.

c. Pembinaan secara pendekatan pada narapidana

d. Untuk pembinaan secara pendekatan pada narapidana menjadi faktor

yang mendukung karena dengan mengetahui bakat dan minat narapidana maka lapas dapat menerapkan pembinaan secara tepat. Hal tersebut berarti lapas memenuhi harapan yang dimiliki oleh narapidana sebagai warga binaan dan masyarakat umum bahwa lapas dapat mendidik narapidana menjadi manusia yang baik.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, bahwa analisis yuridis terhadap pembinaan narapidana wanita berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan (studi putusan Nomor 222/Pid.B/2013/PN.Gst), pembinaan narapidana merupakan program yang dimiliki lembaga pemasyarakatan yang difungsikan untuk menyiapkan wargabinaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan supaya pembinaan terhadap kasus narkoba terpidana wanita di lakukan rehabilitasi.

E. Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang, P.A.F. 1979. *Delik-delik khusus Kejahatan*. Bandung: Tarsito.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: P.T Alumni
- Saleh, Roeslan. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta : Aksara Baru

Suratman dan Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabet

Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pembidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Indra Rusadi. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Vol 2 No.1, 2014